

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Setelah melakukan tinjauan dan pembahasan berdasarkan data yang diperoleh dari laporan keuangan Gereja GPIB Pancaran Kasih Depok tahun 2019 yang terdiri atas laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran dan laporan posisi keseimbangan keuangan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kurang ketatnya kebijakan atas penyajian laporan keuangan Gereja baik dari pusat maupun gereja itu sendiri, sehingga tidak ada nya dorongan yang kuat untuk masing masing gereja GBKP untuk menyajikan laporan keuangan yang baik dan benar.
2. Pihak Gereja belum sangat peduli dalam hal penyajian tersebut, dari segi penempatan jemaat yang menjadi petugas menyusun laporan keuangan yang tidak memiliki basic akuntansi sehingga kesulitan untuk mengikuti standar ISAK 35 “Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba” yang berlaku. Sehingga penyusunan laporan keuangan selalu mengikuti laporan keuangan gereja tahun sebelumnya, yang dimana masih jauh dari kata baik.

Laporan Keuangan yang sesuai ISAK 35 terdapat:

1. Laporan Posisi Keuangan : Menyajikan Laporan Aset, Liabilitas serta asset neto.

2. Laporan Penerimaan Komprehensif
3. Laporan Perubahan Aset Neto
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan atas Laporan Keuangan

Dari tinjauan standar akuntansi ISAK 35, laporan keuangan Gereja GBKP KM. 4 Medan tahun 2021 masih jauh dari kata baik, dan masih sangat sederhana. Masih terdapat bagian laporan keuangan yang belum tersajikan dalam laporan keuangan GBKP KM. 4. Gereja hanya menyajikan laporan penerimaan, laporan pengeluaran, laporan arus kas secara sederhana dan belum sesuai dengan standar yang berlaku.

Untuk evaluasi Gereja GBKP KM. 4 Medan dalam menyusun Laporan Keuangan Gereja kedepannya terdapat saran yang bisa dipertimbangkan agar dapat menyusun laporan keuangan lebih baik lagi kedepannya, antara lain:

1. Untuk Petugas Penyusun Laporan Keuangan harapnya memiliki basic akuntansi atau dapat memperlajari standar akuntansi mengenai pelaporan keuangan entitas nirlaba terlebih dahulu.
2. Kiranya Gereja memberikan kebijakan lagi akan laporan keuangan Gereja agar dapat sesuai dengan ISAK 35 sebagai standar akuntansi yang berlaku agar dapat menyajikan laporan yang lebih akuntabel dan lebih mudah dipahami oleh pembaca.
3. Untuk kedepannya GBKP KM. 4 Medan dapat memerhitungkan nilai asset nya seperti halnya nilai gedung, mobil, rumah pendeta, dan asset berwujud lainnya,

karena ini adalah salah satu syarat dalam penyajian laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi.